



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN
DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Otonomi Daerah telah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah untuk mengatur rumah tangga sendiri dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka perizinan di bidang industri sesuai kewenangan yang diberikan, maka perlu mengatur tentang pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Industri dan Tanda Daftar Industri;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3314);
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3699);
5. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 438);
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/Per/5/2005 tentang Penetapan Jenis–Jenis Industri dalam Pembinaan masing-masing Direktorat Jenderal di Lingkungan Departemen Perindustrian;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/Per/5/2006 tentang Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

dan

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati bersama perangkat Daerah Otonomi Daerah lainnya sebagai eksekutif.
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Utara.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pemberian / Pelayanan Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Timor Tengah Utara.
6. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan industri.
7. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
8. Bidang Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri.
9. Perusahaan Industri adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, badan usaha, atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.
10. Kelompok Industri adalah bagian-bagian utama kegiatan industri, kelompok industri hulu atau juga disebut kelompok industri dasar, kelompok industri hilir dan kelompok industri kecil.
11. Cabang Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dalam proses produksi.
12. Bahan Mentah adalah semua bahan yang didapat dari sumber daya alam dan atau yang diperoleh dari usaha manusia untuk dimanfaatkan lebih lanjut.
13. Bahan Baku Industri adalah bahan mentah yang diolah dan dapat dimanfaatkan sebagai sarana produksi dalam industri.
14. Barang setengah jadi adalah bahan mentah atau bahan baku yang telah mengalami satu atau beberapa tahap proses industri yang dapat diproses lebih lanjut menjadi barang jadi.

15. Barang jadi adalah barang hasil industri yang sudah siap pakai untuk konsumsi akhir ataupun siap pakai sebagai alat produksi.
16. Jenis Industri adalah bagian satu cabang Industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
17. Komoditi Industri adalah Suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri.
18. Perluasan Perusahaan Industri adalah Penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diijinkan.
19. Kawasan Industri adalah Kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
20. Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam daerah Pabean Indonesia, yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.
21. Teknologi Industri adalah Cara pada proses pengolahan yang diterapkan dalam industri.
22. Teknologi tepat guna adalah Teknologi yang tepat dan berguna bagi suatu proses untuk menghasilkan nilai tambah.
23. Rancang Bangun Industri adalah kegiatan industri yang berhubungan dengan perencanaan pendirian industri/pabrik secara keseluruhan atau bagian-bagiannya.
24. Standar Industri adalah ketentuan terhadap hasil produksi Industri yang disatu segi menyangkut bentuk, ukuran, komposisi, mutu dan lain-lain serta disegi lain menyangkut cara mengolah, cara menggambar, cara menguji dan lain-lain.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri dimaksudkan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sebagai dasar hukum bagi keabsahan dalam memulai dan pengembangan usaha industri.

Pasal 3

Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri bertujuan untuk:

1. memperkuat struktur kelembagaan usaha industri ke arah yang lebih baik, maju, sehat dan lebih seimbang sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas;
2. menumbuhkan kepercayaan terhadap dunia usaha dalam mengembangkan usahanya ;
3. mengembangkan potensi sumber daya alam melalui sentra-sentra industri dalam menunjang kesempatan kerja;
4. meningkatkan kemampuan diri dalam rangka pertumbuhan ekonomi daerah;
5. memberikan jaminan terhadap akses dan pangsa pasar yang lebih luas dari produk yang dihasilkan.

BAB III
IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

Bagian kesatu
Izin Usaha Industri

Pasal 4

- (1) Setiap pendirian Perusahaan Industri wajib memperoleh Izin Usaha Industri (IUI), kecuali bagi industri kecil.
- (2) Industri Kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI), yang diberlakukan sama dengan IUI.

Pasal 5

Pemberian IUI dilakukan melalui Persetujuan Prinsip atau Tanpa Persetujuan Prinsip.

Pasal 6

- (1) IUI Melalui Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri yang :
 - a. berlokasi di luar Kawasan Industri / Kawasan Berikat;
 - b. jenis industrinya tidak tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 dan atau perubahannya;
 - c. jenis industrinya tercantum dalam Lampiran I huruf G Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 dan atau perubahannya; atau
 - d. lokasi industrinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 dan atau perubahannya.
- (2) IUI Melalui Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perusahaan Industri yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b. memiliki Izin Lokasi;
 - c. Izin Undang-Undang Gangguan;
 - d. memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); dan
 - e. telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi.
- (3) Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri untuk melakukan persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan instalasi peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan.
- (4) Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial.

Pasal 7

IUI Tanpa Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri yang :

- a. berlokasi di Kawasan Industri / Kawasan Berikat; atau
- b. jenis industrinya tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 dan atau perubahannya.

Bagian kedua

Izin Perluasan

Pasal 8

- (1) Perusahaan Industri yang melakukan perluasan melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan, wajib memiliki Izin Perluasan.
- (2) Untuk memperoleh Izin Perluasan, perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana perluasan industri dan memenuhi persyaratan lingkungan hidup.
- (3) Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI dapat menambah kapasitas produksi di atas 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan tanpa terlebih dahulu memiliki Izin Perluasan, sepanjang jenis produksinya sesuai dengan yang tercantum dalam IUI yang dimiliki, dan industrinya terbuka atau terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal serta ditujukan seluruhnya untuk pasaran ekspor.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan selama-lamanya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak dilakukan perluasan dan dalam waktu dimaksud Perusahaan Industri yang bersangkutan wajib memiliki Izin Perluasan.

Bagian ketiga

Tanda Daftar Industri

Pasal 9

- (1) Terhadap industri tertentu dalam Kelompok Industri Kecil dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh Izin Usaha Industri.
- (2) Jenis Industri tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftarkan.
- (3) Terhadap jenis industri tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberi Tanda Daftar Industri dan dapat berlaku sebagai izin.
- (4) Jenis Industri tertentu sebagaimana dalam ayat (1) di tetapkan oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 10

- (1) Industri Kecil wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), meliputi jenis industri yang tercantum dalam Lampiran huruf D Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/5/2005 dan atau perubahannya, dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebagai berikut :
 - a. sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memiliki TDI, kecuali perusahaan yang bersangkutan menghendaki TDI;

- b. di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki TDI.
- (3) Jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak memiliki TDI namun wajib memiliki IUI.

Pasal 11

- (1) Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri berlaku selama 5 tahun.
- (2) Izin Usaha Industri yang masih berlaku, wajib mendaftarkan kembali setiap tahunnya.

Pasal 12

Izin Usaha Industri yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah ini, berlaku pula bagi tempat penyimpanan yang berada pada kompleks usaha Industri yang bersangkutan yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku dan bahan penolong untuk keperluan kegiatan Usaha Industri tersebut.

Pasal 13

Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri berada pada Bupati dan dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi bagi jenis industri dengan skala investasi sampai dengan Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, kecuali jenis industri yang menjadi kewenangan Menteri.

Pasal 14

Bagi Perusahaan Industri yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam :

- a. Pasal 7 huruf a dan telah memenuhi ketentuan yang berlaku di Kawasan Industri/ Kawasan Berikat, dapat diberikan IUI tanpa melalui Persetujuan Prinsip, dengan ketentuan wajib membuat Surat Pernyataan; atau
- b. Pasal 7 huruf b yang berlokasi di dalam atau di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat, diberikan IUI tanpa melalui Persetujuan Prinsip, dengan ketentuan wajib membuat Surat Pernyataan.

Pasal 15

- (1) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib memuat ketentuan mengenai kesediaan perusahaan industri untuk :
 - a. tidak berproduksi komersial sebelum memenuhi segala persyaratan yang berkaitan dengan pembangunan pabrik dan sarana produksi dan atau ketentuan perundang-undangan;
 - b. menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi selambat-lambatnya 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal IUI diterbitkan; dan
 - c. menerima segala akibat hukum terhadap pelanggaran atas Surat Pernyataan yang telah dibuatnya.
- (2) Bentuk Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Formulir Model SP-I.

- (3) Pelaksanaan Pengawasan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi :
 - a. Perusahaan Industri yang berlokasi di dalam Kawasan Industri atau Kawasan Berikat dilakukan secara bersama oleh Perusahaan / Pengelola Kawasan Industri/Kawasan Berikat dengan Dinas dan hasilnya dilaporkan kepada pejabat penerbit IUI dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pembina Industri, Gubernur dan Bupati;
 - b. Perusahaan Industri yang berlokasi di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat dilakukan oleh Kepala Dinas dan dilaporkan kepada pejabat penerbit IUI dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pembina Industri, Gubernur dan Bupati.
- (4) Surat Pernyataan merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari IUI.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

Bagian Kesatu

Pemberian Izin Usaha Industri

Pasal 16

- (1) Permohonan IUI melalui Persetujuan Prinsip dilakukan dengan menggunakan Formulir Model Pm-III.
- (2) Permohonan Persetujuan Prinsip diajukan dengan menggunakan Formulir Model Pm-I dan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Copy Izin Undang-Undang Gangguan;
 - b. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya, khusus bagi Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas akte tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM; dan
 - c. Dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi industri tertentu.

Pasal 17

- (1) Terhadap permohonan Persetujuan Prinsip yang telah lengkap dan benar, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima, wajib mengeluarkan Persetujuan Prinsip dengan menggunakan Formulir Model Pi-I dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala Dinas Provinsi.
- (2) Terhadap permohonan Persetujuan Prinsip yang persyaratannya belum lengkap dan benar atau industrinya termasuk dalam bidang usaha tertutup bagi penanaman modal, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan Persetujuan Prinsip wajib mengeluarkan Surat Penolakan dengan menggunakan Formulir Model Pi-VI.
- (3) Dalam melaksanakan Persetujuan Prinsip, perusahaan yang bersangkutan wajib menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya dengan menggunakan Formulir Model Pm-II.

- (4) Pemegang Persetujuan Prinsip yang tidak dapat menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksinya dalam waktu 2 (dua) tahun dapat mengajukan permintaan perpanjangan Persetujuan Prinsip untuk 1 (satu) kali.

Pasal 18

- (1) Perusahaan Industri yang telah menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksinya serta telah memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib mengajukan permintaan IUI dengan menggunakan Formulir Model Pm-III dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut :
- a. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya, khusus bagi Perseroan Terbatas akte tersebut disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
 - b. Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - c. Copy Surat Persetujuan Prinsip;
 - d. Copy Formulir Model Pm-II tentang informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi;
 - e. Copy Izin Undang-Undang Gangguan;
 - f. Copy Izin Lokasi;
 - g. Copy dokumen penyajian informasi tentang usaha-usaha pelestarian lingkungan yang meliputi ;
 1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); atau
 2. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
 - h. Dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi industri tertentu.
- (2) Pejabat pemberi izin sesuai dengan kewenangannya selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah menerima Formulir Model Pm-III, harus mengadakan pemeriksaan pembangunan pabrik dan sarana produksi.
- (3) Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan menggunakan Formulir Model Pi-II oleh Petugas Pemeriksa yang ditunjuk Kepala Dinas.
- (4) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah diterimanya BAP, maka Pejabat pemberi izin harus mengeluarkan;
- a. IUI dengan menggunakan Formulir Model Pi-III; atau
 - b. menundanya dengan keterangan tertulis berdasarkan pertimbangan pembangunan pabrik dan sarana produksi belum selesai dan atau belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan Formulir Model Pi-IV.

Pasal 19

Permohonan IUI Tanpa Persetujuan Prinsip dilakukan dengan menggunakan Formulir Model SP-I dan Formulir Model SP-II.

Pasal 20

- (1) Pemohon IUI mengisi Daftar Isian Permintaan IUI dengan menggunakan Formulir Model SP-II yang diserahkan bersama Formulir Model SP-I dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut :

- a. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya, khusus bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas akte tersebut disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
 - b. Copy Izin Undang-Undang Gangguan bagi jenis industri yang berlokasi di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat;
 - c. Copy Izin Lokasi;
 - d. Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - e. Surat Keterangan dari Pengelola Kawasan Industri/Kawasan Berikat;
 - f. Dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi industri tertentu.
- (2) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah diterimanya Formulir Model SP-I dan SP-II, maka Pejabat pemberi izin dapat mengeluarkan IUI dengan menggunakan Formulir Model SP-VI dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala Dinas Provinsi.
 - (3) Perusahaan industri yang telah memiliki IUI wajib menyampaikan informasi kemajuan pabrik dan sarana produksi setiap tahun paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya dengan menggunakan Formulir Pm-II dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala Dinas Provinsi.
 - (4) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan batal demi hukum apabila dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkan IUI :
 - a. tidak menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi;
 - b. belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. tidak melampirkan dokumen yang dipersyaratkan bagi industri tertentu.
 - (5) Pemegang IUI yang batal demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengajukan kembali permohonan IUI.

Bagian Kedua

Pemberian Izin Perluasan

Pasal 21

- (1) Setiap Perusahaan Industri yang melakukan Perluasan wajib memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal dimulainya kegiatan perluasan, dengan ketentuan :
 - a. yang memiliki IUI melalui Persetujuan Prinsip mengajukan permohonan dengan menggunakan Formulir Model Pm-IV dengan melampirkan dokumen;
 1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); atau
 2. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
 - b. yang memiliki IUI Tanpa Persetujuan Prinsip mengajukan permohonan dengan menggunakan Formulir Model SP-III dengan melampirkan dokumen rencana perluasan industri.
- (2) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak diterima permohonan Izin Perluasan secara lengkap dan benar, maka Dinas harus mengadakan pemeriksaan ke lokasi pabrik guna memastikan bahwa kegiatan perluasan industri telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan menggunakan Formulir Model Pi-II yang ditanda tangani oleh Petugas Pemeriksa.

- (5) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah diterimanya BAP, maka Pejabat pemberi izin wajib ;
 - a. menerbitkan Izin Perluasan dengan menggunakan Formulir;
 1. Model SP-VII bagi IUI Tanpa Persetujuan Prinsip; atau
 2. Model Pi-IV bagi IUI Melalui Persetujuan Prinsip.
 - b. menunda penerbitan Izin Perluasan dengan memberikan kesempatan kepada perusahaan yang bersangkutan untuk melengkapi persyaratan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, apabila perusahaan belum memenuhi persyaratan.

Bagian Ketiga

Pemberian TDI

Pasal 22

- (1) Perusahaan Industri Kecil untuk memiliki TDI tidak perlu Persetujuan Prinsip.
- (2) Permohonan TDI diajukan kepada pejabat pemberi izin dengan menggunakan Formulir Model Pdf. I-IK dengan melampirkan :
 - a. Copy Izin Undang-Undang Gangguan;
 - b. Copy Izin Lokasi (SITU);
 - c. Pas Foto ukuran 3 X 4 cm sebanyak 3 lembar;
 - d. Copy KTP;
 - e. Copy NPWP.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak diterimanya Permohonan TDI, maka pejabat pemberi izin wajib mengeluarkan TDI dengan menggunakan Formulir Model Pdf. II-IK dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah serta Kepala Dinas Provinsi.

BAB V

PENCABUTAN IZIN

Pasal 23

Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri dapat dicabut apabila :

- a. Perusahaan Industri melakukan perluasan dan atau pemindahan lokasi usaha industri tanpa izin dari Bupati;
- b. Perusahaan Industri yang menimbulkan kerusakan dan pencemaran akibat kegiatan usaha industri terhadap lingkungan hidup melampaui batas baku mutu lingkungan;
- c. Perusahaan Industri yang melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang diperoleh;
- d. Perusahaan Industri yang tidak menyampaikan informasi industri atau dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar;
- e. Perusahaan Industri melakukan perubahan nama, alamat dan atau penanggung jawab;

BAB VI

KETENTUAN BIAYA PELAYANAN PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

Pasal 24

Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri dapat dikenakan biaya administrasi 1 (satu) kali pada waktu penerbitan dengan besarnya biaya sebagai berikut :

- a. TDI dikenakan biaya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- b. Persetujuan Prinsip tanpa biaya atau 0, (nol rupiah)
- c. IUI dikenakan biaya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- d. Izin Perluasan dikenakan biaya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Perusahaan Industri yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 serta merugikan Negara atau orang lain dipidana penjara selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana atas pelanggaran Pasal 23 yang mengakibatkan kerusakan, pencemaran lingkungan dan merugikan kepentingan umum lainnya dikenakan ancaman pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Persetujuan prinsip yang telah dikeluarkan sebelum mulai berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan dapat dipergunakan untuk memperoleh Izin Usaha Industri berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri yang dikeluarkan sebelum mulai berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku, namun tetap dilakukan pendaftaran ulang secara bertahap.
- (3) Izin Usaha Industri bagi penanam modal asing yang telah berakhir masa berlakunya dapat diperpanjang berdasarkan Peraturan daerah ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 27

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Ditetapkan di Kefamenanu

pada tanggal 30 Januari 2010

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

TTD

GABRIEL MANEK

Diundangkan di Kefamenanu

pada tanggal 30 Januari 2010

TTD
SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

ttd

Drs. YAKOBUS TAEK, M.Si

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2010**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN
DAN TANDA DAFTAR INDUSRI**

I. UMUM

Hakekat yang dikandung dalam spirit Otonomi Daerah saat ini adalah bergesernya paradigma pembangunan dengan memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada daerah untuk membangun dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat secara professional, transparan dan tidak diskriminatif.

Dengan semakin meningkatnya perkembangan sektor industri dewasa ini, maka kehidupan usaha industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian . Sejalan dengan hal tersebut maka setiap usaha di sektor industri Wajib Daftar Perusahaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya perkembangan kegiatan usaha di dalam negeri, sehingga perlu upaya menghimpun informasi secara umum mengenai hal-hal yang menyangkut perusahaan .

Salah satu tujuan utama pelaksanaan undang-undang wajib daftar perusahaan adalah sebagai upaya perlindungan kepada perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan terbuka sekaligus sebagai sumber informasi baik untuk kepentingan usaha maupun pihak lain yang membutuhkan informasi perusahaan. Disamping tujuan tersebut Ijin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri yang dimiliki oleh seorang usaha di sektor Industri dapat dipergunakan sebagai alat pengaman Pendapatan Negara karena dengan wajib daftar perusahaan itu dapat diarahkan dan diusahakan terciptanya iklim usaha yang sehat dan tertib.

Untuk memberikan legitimasi kepada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam menyelenggarakan Izin Usaha Industri, Izin perluasan dan Tanda Daftar Industri sejalan dengan kewenangan yang diberikan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 serta Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 41 / M – IND / PER / 6 / 2008 maka salah satu perangkat hukum yang diperlukan adalah Peraturan Daerah yang mengatur tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Dasftar Industri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- | | |
|---------|--------------|
| Angka 1 | Cukup jelas. |
| Angka 2 | Cukup jelas. |
| Angka 3 | Cukup jelas. |
| Angka 4 | Cukup jelas. |

	Cukup jelas.
Angka 5	Cukup jelas.
Angka 6	Cukup jelas.
Angka 7	Cukup jelas.
Angka 8	Cukup jelas.
Angka 9	Cukup jelas.
Angka 10	Cukup jelas.
Angka 11	Cukup jelas.
Angka 12	Cukup jelas.
Angka 13	Cukup jelas.
Angka 14	Cukup jelas.
Angka 15	Cukup jelas.
Angka 16	Cukup jelas.
Angka 17	Cukup jelas.
Angka 18	Cukup jelas.
Angka 19	Cukup jelas.
Angka 20	Cukup jelas.
Angka 21	Cukup jelas.
Angka 22	Cukup jelas.
Angka 23	Cukup jelas.
Angka 24	Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)	Cukup jelas.
Ayat (2)	Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan IUI Melalui Persetujuan Prinsip adalah pemberian Izin Usaha Industri bagi Perusahaan Industri yang **berlokasi di luar**

Kawasan Industri/ Kawasan Berikat dan jenis industrinya **tidak tercantum** dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 dan atau perubahannya serta telah memenuhi syarat izin usaha.

Yang dimaksud dengan IUI Tanpa Persetujuan Prinsip adalah pemberian Izin Usaha Industri bagi Perusahaan Industri yang **berlokasi di dalam** Kawasan Industri/Kawasan Berikat dan jenis industrinya **tercantum** dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 dan atau perubahannya.

Pasal 6

Ayat (1)

Jenis industri yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 adalah jenis industri yang sudah memiliki Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Izin Perluasan diberikan bagi Perusahaan Industri yang menambah kapasitas produksinya di atas 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diijinkan/termuat dalam Izin Usaha Industri (IUI).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

	Cukup jelas.
Ayat (3)	Cukup jelas.
Pasal 11	
Ayat (1)	Cukup jelas.
Ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 12	Cukup jelas.
Pasal 13	Cukup jelas.
Pasal 14	Cukup jelas.
Pasal 15	
Ayat (1)	Cukup jelas.
Ayat (2)	Cukup jelas.
Ayat (3)	Cukup jelas.
Ayat (4)	Cukup jelas.
Pasal 16	
Ayat (1)	Cukup jelas.
Ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 17	
Ayat (1)	Cukup jelas.
Ayat (2)	Cukup jelas.
Ayat (3)	Cukup jelas.
Ayat (4)	Cukup jelas.
Pasal 18	
Ayat (1)	Cukup jelas.
Ayat (2)	Cukup jelas.
Ayat (3)	Cukup jelas.
Ayat (4)	Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Perusahaan Industri yang didirikan pada suatu tempat, wajib memperhatikan keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam yang dipergunakan dalam

proses industrinya serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat proses industri.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 11